



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOLO UTARA KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tolo Utara Nomor : 009/KTU/IX/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara;
 - Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tolo Utara Nomor : 010/KTU/IX/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TOLO UTARA KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Sitti Rahma	Perempuan	Staf Tata Usaha, Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENEPONTO
pada tanggal 2 Oktober 2023

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA